



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1/BI, 2023

PERBANKAN. BI. Jumlah Nominal Uang Rupiah.
Dimusnahkan. Tahun 2022.

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu tugas Bank Indonesia dalam pengelolaan uang rupiah yaitu melakukan pemusnahan terhadap uang rupiah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, jumlah dan nilai nominal uang rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6378);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Uang Rupiah adalah rupiah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai mata uang.
2. Uang Rupiah Tidak Layak Edar adalah Uang Rupiah yang terdiri atas Uang Rupiah lusuh, Uang Rupiah cacat, dan Uang Rupiah rusak.
3. Pemusnahan adalah suatu rangkaian kegiatan meracik, melebur, atau cara lain memusnahkan Uang Rupiah sehingga tidak menyerupai Uang Rupiah.

BAB II
PEMUSNAHAN UANG RUPIAH

Pasal 2

Uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia meliputi:

- a. Uang Rupiah Tidak Layak Edar; dan
- b. Uang Rupiah yang sudah tidak berlaku.

Pasal 3

Pemusnahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan cara:

- a. Uang Rupiah kertas diracik dengan menggunakan mesin yang memiliki fungsi untuk meracik Uang Rupiah kertas sehingga tidak lagi menyerupai Uang Rupiah kertas; dan
- b. Uang Rupiah logam dilebur sehingga tidak lagi menyerupai Uang Rupiah logam.

Pasal 4

- (1) Jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
- (2) Data jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis pecahan, jumlah bilyet atau keping, dan nilai nominal.
- (3) Data jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk periode tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan

31 Desember 2022 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2023

GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd.

PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
 PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG
 JUMLAH DAN NILAI NOMINAL
 UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN
 TAHUN 2022

DATA JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN
 UNTUK PERIODE TANGGAL 1 JANUARI 2022 SAMPAI DENGAN
 31 DESEMBER 2022

PECAHAN	TRW UIAN E2022		TRW UIAN E2022		TRW UIAN E2022		TRW UIAN E-2022		TOTAL	
	JM IAH biyut	NOM NAL (rupah)	JM IAH biyut	NOM NAL (rupah)	JM IAH biyut	NOM NAL (rupah)	JM IAH biyut	NOM NAL (rupah)	biyut	(rupah)
LUANG RUPIAH KERTAS										
100.000	207.213.324	20.721.332.400.000	217.078.083	21.707.808.300.000	255.905.314	25.590.531.400.000	215.261.282	21.526.109.200.000	895.457.803	89.545.780.300.000
75.000	1	75.000	-	-	13	975.000	440	33.450.000	460	34.500.000
50.000	335.410.926	16.770.546.300.000	345.673.787	17.283.289.350.000	405.769.250	20.288.452.500.000	296.786.218	14.839.310.900.000	1.383.639.961	69.181.999.050.000
20.000	98.287.039	1.973.740.780.000	116.423.198	2.328.463.960.000	155.013.284	3.100.267.680.000	114.947.317	2.298.949.240.000	355.970.938	10.101.418.760.000
10.000	158.256.047	1.582.560.470.000	324.327.344	3.243.273.440.000	349.026.781	3.490.267.810.000	228.568.197	2.285.681.970.000	1.060.178.369	10.601.783.690.000
5.000	208.430.703	1.042.153.515.000	305.842.526	1.529.212.630.000	542.718.210	2.713.591.080.000	339.468.963	1.697.344.815.000	1.396.460.408	6.982.302.040.000
2.000	239.226.046	318.032.292.000	281.471.681	362.243.362.000	465.296.717	930.593.434.000	282.838.284	565.676.372.000	1.288.832.330	2.577.253.040.000
1.000	32.422.081	32.422.081.000	29.259.722	29.259.722.000	42.834.624	42.834.624.000	35.079.470	35.079.479.000	139.635.904	139.635.906.000
500	-	-	-	-	1	500	-	-	1	500
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL I	1.289.446.167	42.440.807.713.000	1.650.776.341	47.285.350.764.000	2.215.924.100	56.155.899.503.500	1.512.949.788	43.248.181.326.000	6.669.096.396	189.130.239.306.500
PECAHAN	TRW UIAN E2022		TRW UIAN E2022		TRW UIAN E2022		TRW UIAN E-2022		TOTAL	
	JM IAH (keping)	NOM NAL (rupah)	JM IAH (keping)	NOM NAL (rupah)	JM IAH (keping)	NOM NAL (rupah)	JM IAH (keping)	NOM NAL (rupah)	keping	(rupah)
UANG RUPIAH LOGAM										
1.000	-	-	-	-	-	-	2.386.513	2.386.519.000	2.386.513	2.386.519.000
500	-	-	-	-	-	-	19.288.259	9.544.129.500	19.288.259	9.544.129.500
200	-	-	-	-	-	-	5.932.521	1.186.504.400	5.932.521	1.186.504.400
100	-	-	-	-	-	-	7.272.043	727.204.300	7.272.043	727.204.300
50	-	-	-	-	-	-	422.323	21.114.250	422.323	21.114.250
25	-	-	-	-	-	-	43.609	1.090.225	43.609	1.090.225
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	11.828	59.140	11.828	59.140
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL II	-	-	-	-	-	-	35.157.106	13.866.623.015	35.157.106	13.866.623.015
III TOTAL NOM NAL (I+II)		42.440.807.713.000		47.285.350.764.000		56.155.899.503.500		43.262.047.949.015		189.144.105.929.515

GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd.

PERRY WARJIYO